



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF MAULANA BAHTIAR BIN NANDI;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 / 13 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipeuteuy RT 003 RW 007 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin NANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin NANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar nota penjualan fiktif PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;
 - 4 (empat) lembar surat keputusan PT Merapi Maju Makmur terkait pengangkatan kerja Yusuf Maulana Bahtiar;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji dari PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan pemilik toko;
 - 1 (satu) bundel hasil audit nota tagihan PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-199/CBD/Eoh.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi pada kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Merapi Maju Makmur Cabang Gunungguruh yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004 Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Merapi Maju Makmur selaku salesman sejak tanggal 04 November 2019 dengan Riwayat kerja sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Clanjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
 2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
 3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;
 4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:
 1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;
 2. Proses muat ulang/loading;
 3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
 4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
 5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
 6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
 7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
 8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;
- Adapun mekanisme/cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai sales di PT Merapi Maju Makmur tersebut dengan cara mengambil produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok kemudian menjualnya ke toko atau warung lalu kembali ke PT Merapi Maju Makmur dan melaporkan hasil penjualan atas produk berupa rokok tersebut dengan cara apabila pembelian atas produk berupa rokok tersebut dilakukan secara tunai dan langsung lunas maka Terdakwa selaku sales memberikan nota berwarna putih kepada toko pembeli, dan untuk PT Maju Merapi Makmur Terdakwa memberikan nota warna merah dan kuning, sedangkan untuk pembelian produk berupa rokok secara kredit Terdakwa menyerahkan nota warna merah kepada Toko pembeli dan Terdakwa menyerahkan nota berwarna putih dan kuning ke PT Maju Merapi Makmur;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Merapi Maju Makmur wilayah Sukabumi yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum selaku sales pengganti pada PT Merapi Maju Makmur melakukan penagihan terhadap toko-toko pembeli yang masih mempunyai kredit pembelian produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur dengan Nomor Faktur 3445570 tanggal 27 Juni 2023 terhadap

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mandiri Jalan Otista yang mana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB namun Toko Mandiri Jalan Otista menerangkan bahwa sudah melunasi pembelian produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama dengan cara mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Nota Nomor 3445570 tersebut adalah fiktif dengan maksud nota tersebut Terdakwa buat sendiri untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut karena uang hasil penjualan dari Toko Mandiri Jalan Otista tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari PT Merapi Maju Makmur;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari toko-toko pembeli yang sudah melunasi produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dan membuat nota fiktif seolah-olah toko pembeli tersebut membayar produk berupa rokok secara kredit sejak kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Toko Sagita Jalan Nagrak, dimulai transaksi tanggal 03 Januari 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp53.160.0000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Toko Subur di Pasar Cibadak, dimulai transaksi tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp36.845.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Mandiri Jalan Otista Kota Sukabumi dimulai transaksi tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai tagihan Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.560.0000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Toko Sunarti di Jalan Cibadak dimulai transaksi tanggal 27 Januari 2022 dengan nilai tagihan Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT Merapi Maju Makmur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Merapi Maju Makmur mengalami kerugian sebesar Rp153.775.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi pada kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Merapi Maju Makmur Cabang Gunungguruh yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004 Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Merapi Maju Makmur wilayah Sukabumi yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum selaku sales pengganti pada PT Merapi Maju Makmur melakukan penagihan terhadap toko-toko pembeli yang masih mempunyai kredit pembelian produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur dengan Nomor Faktur 3445570 tanggal 27 Juni 2023 terhadap Toko Mandiri Jalan Otista yang mana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa yang merupakan sales grosir kredit pada PT Merapi Maju Makmur Cabang Sukabumi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB namun Toko Mandiri Jalan Otista menerangkan bahwa sudah melunasi pembelian produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama dengan cara mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Nota Nomor 3445570 tersebut adalah fiktif dengan maksud nota tersebut Terdakwa buat sendiri untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut karena uang hasil penjualan dari Toko Mandiri Jalan Otista tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari toko-toko pembeli yang sudah melunasi produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dan membuat nota fiktif seolah-olah toko pembeli tersebut membayar produk berupa rokok secara kredit sejak kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Toko Sagita Jalan Nagrak, dimulai transaksi tanggal 03 Januari 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp53.160.0000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Toko Subur di Pasar Cibadak, dimulai transaksi tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp36.845.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Toko Mandiri Jalan Otista Kota Sukabumi dimulai transaksi tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai tagihan Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp28.560.0000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Toko Sunarti di Jalan Cibadak dimulai transaksi tanggal 27 Januari 2022 dengan nilai tagihan Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT Merapi Maju Makmur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Merapi Maju Makmur mengalami kerugian sebesar Rp153.775.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Rahmawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan di PT Merapi Maju Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan supervisor di PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa bekerja di PT Merapi Maju Makmur sejak tahun 2019 sebagai salesman dengan riwayat kerja sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
 2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
 3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;
 4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:
 1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;
 2. Proses muat ulang/loading;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
 4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
 5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
 6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
 7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
 8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;
- Bahwa Saksi menerangkan, mekanisme/cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai sales di PT Merapi Maju Makmur tersebut dengan cara mengambil produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok kemudian menjualnya ke toko atau warung lalu kembali ke PT Merapi Maju Makmur dan melaporkan hasil penjualan atas produk berupa rokok tersebut dengan cara apabila pembelian atas produk berupa rokok tersebut dilakukan secara tunai dan langsung lunas maka Terdakwa selaku sales memberikan nota berwarna putih kepada toko pembeli, dan untuk PT Merapi Maju Makmur Terdakwa memberikan nota warna merah dan kuning, sedangkan untuk pembelian produk berupa rokok secara kredit Terdakwa menyerahkan nota warna merah kepada Toko pembeli dan Terdakwa menyerahkan nota berwarna putih dan kuning ke PT Merapi Maju Makmur;
 - Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada saat Terdakwa digantikan oleh Saksi Ardes karena mutasi rute, Saksi Ardes yang sedang menjalankan tugas melakukan penagihan-penagihan ke toko-toko menemukan kejanggalan yang mana ada tagihan namun setelah dikonfirmasi ke toko yang bersangkutan menyatakan tidak memiliki hutang dan sudah melakukan pelunasan terhadap produk yang dipesan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, setelah adanya laporan kejanggalan dari Saksi Ardes, maka kemudian langsung dilakukan audit oleh Saksi Moh Wiguntur;
 - Bahwa Saksi menerangkan, dari hasil audit tersebut dilakukan investigasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah membuat nota fiktif terhadap toko-toko pemesan, yang mana toko tersebut membayar cash, namun dicatat kredit dan juga sehingga uang pembayaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash yang Terdakwa terima selaku sales tidak Terdakwa setorkan ke PT Merapi Maju Makmur namun Terdakwa gunakan untuk judi online;

- Bahwa Saksi menerangkan, kerugian atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp145.630.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardes Wanda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan di PT Merapi Maju Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan sales grosir yang bekerja di PT Merapi Maju Makmur, yang menggantikan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Merapi Maju Makmur wilayah Sukabumi yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Saksi selaku sales pengganti pada PT Merapi Maju Makmur melakukan penagihan terhadap toko-toko pembeli yang masih mempunyai kredit pembelian produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur dengan Nomor Faktur 3445570 tanggal 27 Juni 2023 terhadap Toko Mandiri Jalan Otista yang mana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, namun Toko Mandiri Jalan Otista menerangkan bahwa sudah melunasi pembelian produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama dengan cara mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Nota Nomor 3445570 tersebut adalah fiktif dengan maksud nota tersebut Terdakwa buat sendiri untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut karena uang hasil penjualan dari Toko Mandiri Jalan Otista tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moch Wiguntur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan di PT Merapi Maju Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan auditor PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan audit karena ada temuan kejanggalan transaksi penagihan produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur, kemudian Saksi melakukan audit terhadap 3 (tiga) sistem yang pertama kasir, dilakukan audit dari penerimaan ke kasir terdapat kecocokan, lalu yang kedua Gudang yang mana stock yang ada di sistem dengan barang yang ada di Gudang ada kecocokan lalu yang ketiga piutang yang mana terdapat ketidakcocokan nota dengan sistem, sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan awalnya ada 3 (tiga) toko yang mana tidak mempunyai piutang, namun ada nota warna putih terhadap toko tersebut yang berarti kredit, sampai akhirnya ditemukan 4 nota fiktif piutang tersebut dan setelah

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa memang nota tersebut fiktif dan Terdakwa yang membuat untuk mengelabui perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan, atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sejumlah Rp153.775.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, belum ada audit secara berkala di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ery Epriansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan di PT Merapi Maju Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan karyawan yang bekerja di PT Merapi Maju Makmur Sebagai driver;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah mendapatkan jadwal piket untuk mengantarkan produk bersama dengan sales grosir yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi lupa ke mana saja produk-produk tersebut diantarkan, namun masih di daerah Cibadak;
- Bahwa Saksi menerangkan, tugas Saksi hanya sebagai driver dan ikut membantu menurunkan atau mengangkut barang, namun tidak ikut masuk ke dalam toko dan tidak mengetahui transaksi atas produk tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak pernah mendapatkan atau dijanjikan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi telah penggelapan di PT Merapi Maju Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bekerja di PT Merapi Maju Makmur selaku salesman sejak tanggal 04 November 2019 dengan riwayat kerja sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;
4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:
 1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses muat ulang/loading;
 3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
 4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
 5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
 6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
 7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
 8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun mekanisme/cara Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai sales di PT Merapi Maju Makmur tersebut dengan cara mengambil produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok kemudian menjualnya ke toko atau warung lalu kembali ke PT Merapi Maju Makmur dan melaporkan hasil penjualan atas produk berupa rokok tersebut dengan cara apabila pembelian atas produk berupa rokok tersebut dilakukan secara tunai dan langsung lunas maka Terdakwa selaku sales memberikan nota berwarna putih kepada toko pembeli, dan untuk PT Merapi Maju Makmur Terdakwa memberikan nota warna merah dan kuning, sedangkan untuk pembelian produk berupa rokok secara kredit Terdakwa menyerahkan nota warna merah kepada Toko pembeli dan Terdakwa menyerahkan nota berwarna putih dan kuning ke PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah menggelapkan uang penjualan produk berupa rokok PT Merapi Maju Makmur dengan cara membuat nota fiktif untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut karena uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak melaporkan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari toko-toko pembeli yang sudah melunasi produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dan membuat nota fiktif seolah-olah toko pembeli tersebut membayar produk berupa rokok secara kredit sejak kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
1. Toko Sagita Jalan Nagrak, dimulai transaksi tanggal 03 Januari 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 57

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp53.160.0000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

2. Toko Subur di Pasar Cibadak, dimulai transaksi tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp36.845.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Toko Mandiri Jalan Otista Kota Sukabumi dimulai transaksi tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai tagihan Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp28.560.0000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Toko Sunarti di Jalan Cibadak dimulai transaksi tanggal 27 Januari 2022 dengan nilai tagihan Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT Merapi Maju Makmur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar nota penjualan fiktif PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat keputusan PT Merapi Maju Makmur terkait pengangkatan kerja Yusuf Maulana Bahtiar;
- 3 (tiga) lembar slip gaji dari PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pemilik toko;
- 1 (satu) bundel hasil audit nota tagihan PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, bertempat di PT Merapi Maju Makmur Cabang Gunungguruh yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004 Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Merapi Maju Makmur selaku salesman sejak tanggal 04 November 2019 dengan Riwayat kerja sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
 2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
 3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;
 4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd



1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;
 2. Proses muat ulang/loading;
 3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
 4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
 5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
 6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
 7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
 8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;
- Bahwa adapun mekanisme/cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai sales di PT Merapi Maju Makmur tersebut dengan cara mengambil produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok, kemudian menjualnya ke toko atau warung, lalu kembali ke PT Merapi Maju Makmur dan melaporkan hasil penjualan atas produk berupa rokok tersebut dengan cara apabila pembelian atas produk berupa rokok tersebut dilakukan secara tunai dan langsung lunas, maka Terdakwa selaku sales memberikan nota berwarna putih kepada toko pembeli, dan untuk PT Merapi Maju Makmur Terdakwa memberikan nota warna merah dan kuning, sedangkan untuk pembelian produk berupa rokok secara kredit Terdakwa menyerahkan nota warna merah kepada Toko pembeli dan Terdakwa menyerahkan nota berwarna putih dan kuning ke PT Merapi Maju Makmur;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut dapat diketahui oleh karena pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Merapi Maju Makmur wilayah Sukabumi yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum selaku sales pengganti pada PT Merapi Maju Makmur melakukan penagihan terhadap toko-toko pembeli yang masih mempunyai kredit pembelian produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur dengan Nomor Faktur 3445570 tanggal 27 Juni 2023 terhadap Toko Mandiri Jalan Otista, yang mana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, namun Toko Mandiri Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otista menerangkan bahwa sudah melunasi pembelian produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama dengan cara mengkonfirmasi kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Nota Nomor 3445570 tersebut adalah fiktif dengan maksud nota tersebut Terdakwa buat sendiri untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut, karena uang hasil penjualan dari Toko Mandiri Jalan Otista tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari PT Merapi Maju Makmur;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari toko-toko pembeli yang sudah melunasi produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dan membuat nota fiktif seolah-olah toko pembeli tersebut membayar produk berupa rokok secara kredit sejak kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Toko Sagita Jalan Nagrak, dimulai transaksi tanggal 03 Januari 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp53.160.0000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Toko Subur di Pasar Cibadak, dimulai transaksi tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp36.845.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Mandiri Jalan Otista Kota Sukabumi dimulai transaksi tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai tagihan Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp28.560.0000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toko Sunarti di Jalan Cibadak dimulai transaksi tanggal 27 Januari 2022 dengan nilai tagihan Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT Merapi Maju Makmur, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merapi Maju Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp153.775.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT Merapi Maju Makmur selaku salesman sejak tanggal 04 November 2019 dengan Riwayat kerja sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;
4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;
2. Proses muat ulang/loading;
3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;

Menimbang, bahwa adapun mekanisme/cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai sales di PT Merapi Maju Makmur tersebut dengan cara mengambil produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok, kemudian menjualnya ke toko atau warung, lalu kembali ke PT Merapi Maju Makmur dan melaporkan hasil penjualan atas produk berupa rokok tersebut dengan cara apabila pembelian atas produk berupa rokok tersebut dilakukan secara tunai dan langsung lunas, maka Terdakwa selaku sales memberikan nota berwarna putih kepada toko pembeli, dan untuk PT Merapi Maju Makmur Terdakwa memberikan nota warna merah dan kuning, sedangkan untuk pembelian produk berupa rokok secara kredit Terdakwa menyerahkan nota warna merah kepada Toko pembeli dan Terdakwa menyerahkan nota berwarna putih dan kuning ke PT Merapi Maju Makmur;

Menimbang, bahwa pada kurun waktu bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, bertempat di PT Merapi Maju Makmur Cabang Gunungguruh yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004 Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan tersebut dapat diketahui oleh karena pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Merapi Maju Makmur wilayah Sukabumi yang terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum selaku sales pengganti pada PT Merapi Maju Makmur melakukan

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan terhadap toko-toko pembeli yang masih mempunyai kredit pembelian produk berupa rokok milik PT Merapi Maju Makmur dengan Nomor Faktur 3445570 tanggal 27 Juni 2023 terhadap Toko Mandiri Jalan Otista, yang mana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, namun Toko Mandiri Jalan Otista menerangkan bahwa sudah melunasi pembelian produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ardes Wanda Miladi Bin Narsum melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi Dicky Rahmawan Bin Ade Purnama dengan cara mengkonfirmasi kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Nota Nomor 3445570 tersebut adalah fiktif dengan maksud nota tersebut Terdakwa buat sendiri untuk mengelabui laporan hasil penjualan produk berupa rokok tersebut, karena uang hasil penjualan dari Toko Mandiri Jalan Otista tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari PT Merapi Maju Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari toko-toko pembeli yang sudah melunasi produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok tersebut dan membuat nota fiktif seolah-olah toko pembeli tersebut membayar produk berupa rokok secara kredit sejak kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Toko Sagita Jalan Nagrak, dimulai transaksi tanggal 03 Januari 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp53.160.0000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Toko Subur di Pasar Cibadak, dimulai transaksi tanggal 29 Maret 2022 dengan nilai tagihan sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp36.845.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Mandiri Jalan Otista Kota Sukabumi dimulai transaksi tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai tagihan Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian terus berlangsung sebanyak 17

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp28.560.0000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Toko Sunarti di Jalan Cibadak dimulai transaksi tanggal 27 Januari 2022 dengan nilai tagihan Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terus berlangsung sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi nota tagihan sampai dengan terakhir nota tagihan tertanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT Merapi Maju Makmur, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merapi Maju Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp153.775.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik dari PT Merapi Maju Makmur dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut berada dalam penguasaan si pelaku tanpa melakukan kejahatan seperti pencurian, dll.;

Menimbang, bahwa atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik dari PT Merapi Maju Makmur dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Ad.2. tersebut di atas, di mana barang milik PT Merapi Maju Makmur tersebut didapatkan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai Salesman pada PT Merapi Maju Makmur, bukan didapatkan Terdakwa melalui kejahatan seperti pencurian dan sebagainya, sehingga barang tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT Merapi Maju Makmur yang bekerja di PT Merapi Maju Makmur selaku salesman sejak tanggal 04 November 2019 dengan Riwayat kerja sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:062/SPK/MMM-HRDGA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan kontrak salesman canvasing wilayah kerja Bogor Clanjur terhitung tanggal masuk 04 November 2019;
2. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:108/SPK/MM-HRDGA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit OJT wilayah kerja Bogor Sukabumi terhitung sejak tanggal masuk 04 Mei 2021;
3. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:184/SPK/MMM-HRDGA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 mengangkat Yusuf Maulana

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar Jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor sukabumi terhitung tanggal masuk 13 September 2023;

4. Surat Keputusan PT Merapi Maju Makmur Nomor:076/SPK/MMM-HRDGA/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengangkat Yusuf Maulana Bahtiar jabatan karyawan tetap salesman grosir kredit wilayah kerja Bogor Cianjur terhitung tanggal masuk 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman grosir kredit antara lain:

1. Mengambil daftar penagihan piutang serta nota piutang yang telah disiapkan admin distribusi;
2. Proses muat ulang/loading;
3. Mengirimkan barang dengan driver sesuai dengan rute mingguan dengan acuan daftar penagihan hutang dan nota piutang;
4. Berkoordinasi dengan admin gudang yakni menyiapkan barang sesuai permintaan dan mengembalikan barang sisa penjualan;
5. Membuat laporan dan pengajuan untuk agen baru;
6. Menyetorkan dan membuat laporan hasil penjualan ke admin distributor dan kasir;
7. Membuat laporan penjualan semua produk rokok dalam saluran distribusir grosir kredit dan sub agen;
8. Salesman grosir stock poin diperbolehkan melakukan penyetoran uang penjualan ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:

- Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;

c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan :
 - Kejahatan; atau
 - Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran. Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) WvS Belanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut :

“bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”.

Menimbang, bahwa hal yang kedua mengenai delik-delik yang sejenis. Mengenai hal ini Utrecht (Adami Chazawi, 2002:135) mengemukakan bahwa “delik-delik itu harus sejenis”. Maka jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, bertempat di PT Merapi Maju Makmur Cabang Gunungguruh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Gunungguruh RT 008 RW 004 Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk PT Merapi Maju Makmur berupa rokok dari toko-toko pembeli yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa, merupakan suatu delik-delik yang sejenis yaitu merupakan delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar nota penjualan fiktif PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar, 4 (empat) lembar surat keputusan PT Merapi Maju Makmur terkait pengangkatan kerja Yusuf Maulana Bahtiar, 3 (tiga) lembar slip gaji dari PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar, 2 (dua) lembar surat pernyataan pemilik toko, dan 1 (satu) bundel hasil audit nota tagihan PT

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Merapi Maju Makmur;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Maulana Bahtiar Bin Nandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota penjualan fiktif PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;
- 4 (empat) lembar surat keputusan PT Merapi Maju Makmur terkait pengangkatan kerja Yusuf Maulana Bahtiar;
- 3 (tiga) lembar slip gaji dari PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pemilik toko;
- 1 (satu) bundel hasil audit nota tagihan PT Merapi Maju Makmur atas nama sales Yusuf Maulana Bahtiar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.